



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor : 13 TAHUN 2010

TENTANG

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
UNTUK JENIS PUPUK UREA, SUPERPHOS, NPK, ZA DAN ORGANIK MENURUT
SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN
RAKYAT, PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA UNTUK
WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian perlu didukung dengan penyediaan sarana produksi (pupuk) sampai ke tingkat petani;
 - b. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, untuk mencapai sasaran tersebut dipandang perlu mengatur kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Katingan Tahun 2010 ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Jenis Pupuk Urea, Superphos, NPK, ZA dan Organik menurut Sub-Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan Budidaya untuk wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/ SR.140/ 2/ 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ SR.140/ 2/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/ M-DAG/ PER/ 2/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/ M-DAG/ PER/ 8/ 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/ SR.130/ 5/ 2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/ SR.130/ 11/ 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/ SR.130/ 4/ 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/ 9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/ 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/ Kpts/ OT.160/ 7/ 2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/ Kpts/ OT.160/ 7/ 2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

27. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 423 Tahun 2003 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK JENIS PUPUK UREA, SUPERPHOS, NPK, ZA DAN ORGANIK MENURUT SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN RAKYAT, PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA UNTUK WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.

8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur/ pengecer resmi di lini IV.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan makanan ternak, budidaya ikan dan udang. ✓
14. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura.
15. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, melakukan usaha tanaman perkebunan rakyat.
16. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang tidak memiliki ijin usaha.
17. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik dalam negeri.

19. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia nomor 21/M-DAG/ PER/ 2 / 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian. ✓
20. Penyalur di lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia nomor 21/M-DAG/ PER/ 2 / 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian. ✓
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2010.
- (2) Alokasi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis dan jumlahnya dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis atau Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udang wajib mengadakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu kecamatan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan. ✓
- (3) Realokasi sebagaimana ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan di lapangan. ✓
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi dari bulan sebelumnya atau alokasi bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun. ✓

BAB IV
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI ✓

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur resmi lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/ M-DAG/ PER/ 2/ 2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian Kabupaten Katingan melakukan pendataan RDKK melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di kecamatan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai suatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Katingan.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan :

“PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH”

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. ✓

Pasal 9

Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi

- (1) sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana
- (2) dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1.600,- per kg
- Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg
- Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=Rp. 2.300,- per kg
- Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	=Rp. 2.300,- per kg
- Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8)	=Rp. 2.300,- per kg
- Pupuk Organik	= Rp. 700,- per kg

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur lini IV secara tunai.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Katingan melakukan pemantauan dan pengawaan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Katingan dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Katingan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. ✓
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Tengah. ✓
- (3) Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian. ✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. ✓

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 14 Juni 2010 ✓

BUPATI KATINGAN ✓

[Signature]

DUWEL RAWING ✓

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal : 2010 ✓

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i> 10 4 6 10
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

CHRISTANTWO TATEL LADJU ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2010 NOMOR : 12.....

SEKRETARIAT DAERAH	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
KEPALA DINAS	:
SEKRETARIS DINAS	:
KEPALA BIDANG	:
KEPALA SEKSI	:
PELAKSANA	:

Lampiran : Peraturan Bupati Katingan
 Nomor : 13 TAHUN 2010
 Tanggal : 14 Juni 2010
 Tentang : Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Jenis Pupuk Urea, Superphos, NPK, ZA dan Organik Menurut Sub-Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan Budidaya untuk Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2010.

No.	Sub sektor	Jumlah (ton)					Jumlah
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanaman Pangan	1.099,72	121,46	8,34	312,46	182,42	1.724,40
2	Hortikultura	144,29	20,32	4,71	69,63	28,07	267,02
3	Perkebunan	85,34	22,91	8,92	160,28	47,36	324,81
4	Peternakan	5,41	0,31	0,05	-	0,65	6,42
5	Perikanan Budidaya	32,85	27,89	0	-	11,81	72,55
TOTAL		1.367,61	192,89	22,02	542,37	270,31	2.395,20

BUPATI KATINGAN

[Signature]

DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	tr